

PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERADILAN PERDATA MELALUI E-COURT

Mochamad Rusli Efendi

Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email: lintangdanraihan@gmail.com

ABSTRACT

The law must always be responsive to the dynamics that exist in people's lives. Therefore, law, including in this case trial procedural law, needs to adapt to developments and changes in society so that the aim of simple, fast and low-cost justice can be realized. As is known, until now, the civil procedural law used in the civil justice system is still based on the procedural law inherited from the Dutch East Indies, namely the *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, which applies to Java and Madura, and the *Reglement voor de Buitengewesten (RBG)*, which applies to outside Java and Madua. However, in reality, many of the procedural laws inherited from the Dutch East Indies need to be adjusted to current conditions, so changes need to be made. There is one thing that the Supreme Court can quickly do to respond to the legal dynamics that occur in society's lives if the procedural legal norms that are still in force are deemed no longer relevant or need to be refined, namely by issuing Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court, an internal regulation that can fill gaps in procedural law (evidence). This research is normative legal research, namely research that focuses on the application of rules or norms in practical methods. This kind of normative legal study is carried out by examining various formal legal rules such as laws, procedures, literature with theoretical concepts. The research results show that the validity of electronic evidence must meet the requirements both formally and materially as evidence that can be declared valid and used in court. The validity of electronic evidence that will be presented before the trial will determine the level of validity of the evidence in the evidence before the trial, so that the electronic evidence can be said to be valid and not doubt the judge at the trial in the process of handing down decisions against the litigants.

Keywords: *e-court, Perma, electronic evidence*

PENDAHULUAN

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses litigasi adalah upaya pembuktian. Menjadi kewajiban para pihak berperkara dalam pembuktian adalah meyakinkan mejelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Oleh karena itulah menjadi suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Hukum acara perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata (Pasal 164 HIR/284 R.Bg) dikenal ada 5 (lima) macam yaitu :

- 1) Bukti tulisan/Bukti dengan surat,
- 2) Bukti saksi,
- 3) Persangkaan,
- 4) Pengakuan, dan
- 5) Sumpah.

Didalam perkembangannya seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata melalui e-court sekaligus penggunaan dan validasi alat bukti elektronik dalam pemeriksaan peradilan perdata melalui e-court.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pembahasan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penerapan kaidah atau norma dalam metode praktik. Kajian hukum normatif semacam ini dilakukan dengan mengkaji berbagai kaidah hukum yang bersifat formal seperti hukum, tata cara, kepustakaan dengan konsep-konsep teoritis.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Sejarah.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum adalah sesuatu (seperti konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, atau kebiasaan) yang menjadi sumber untuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan: titik asal hukum atau analisis hukum.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum yang meliputi kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Putman menyatakan bahwa analisis hukum adalah proses mengidentifikasi isu dari fakta-fakta yang ada dan menentukan hukum yang mana yang akan diterapkan dan bagaimana penerapannya terhadap isu yang telah ditetapkan tersebut. Dengan kata lain, analisis hukum adalah proses menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam kasus.

PEMBAHASAN

a. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Perdata Melalui E-Court

Alat bukti merupakan salah satu variable dalam sistem pembuktian, sehingga perkembangan yang terjadi dalam lalu lintas hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam masyarakat khususnya di bidang perdagangan dan perbankan akan mempengaruhi sistem pembuktiannya.

Menurut Undang-Undang ITE, Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, dan lain-lain yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam sistem pembuktian dikenal 2 (dua) macam pembuktian, yakni pembuktian secara formil dan pembuktian secara materil. Selama ini pembuktian yang dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang hanya mencari kebenaran secara formal semata.

Syarat formil alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menggunakan system elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bukan surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk akta notaril atau dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan system elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak diatur lain dalam undang-undang.

Syarat materil alat bukti elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah dokumen yang otentik dan berintegritas yakni menggunakan sistem elektronik yang:

- Dapat menampilkan kembali secara utuh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk.
- Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami.

- Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022, dokumen elektronik adalah dokumen terkait administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022, SK KMA Nomor : 365/KMA/SK/XII/2022, dan SK KMA Nomor : 207/KMA/SK.HK2/X/ 2023, seluruh dokumen elektronik yang telah diperiksa dan dinyatakan “sesuai dengan aslinya” dalam persidangan dianggap sebagai dokumen elektronik yang otentik dan berintegritas.

Jenis dokumen elektronik dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik Perdata yang terdapat di dalam SIP di antaranya berupa gugatan/permohonan, panggilan, dokumen persidangan termasuk alat bukti, salinan putusan, dan juga dokumen upaya hukum. Lalu yang menjadi pertanyaan mengapa dalam kebijakan Mahkamah Agung dokumen elektronik dalam SIP diakui sebagai dokumen berintegritas padahal sebagian dalam bentuk scan (pindai)? Dokumen elektronik yang otentik dan berintegritas adalah dokumen elektronik yang “sesuai dengan aslinya”. Dokumen tersebut “diunggah oleh pengguna SIP menggunakan akun dan password yang spesifik” yang hanya diketahui secara terbatas oleh pengguna tersebut. Selama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik otentik dan berintegritas serta memenuhi syarat formil dan materil merupakan dokumen yang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan (perdata) dan eksistensi dokumen elektronik tersebut juga sudah mendapat pengakuan dalam kebijakan Mahkamah Agung.

Hukum acara perdata tidak menyebutkan alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang berdiri sendiri. Alat dalam hukum acara perdata (Pasal 164 HIR/284 R.Bg), yakni:

- 1) Surat,
- 2) Saksi,
- 3) Persangkaan,
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

Dalam ranah hukum acara, bukti elektronik disebutkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam ketentuan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, yakni hukum acara jinayat di Aceh.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Kata perluasan tersebut diartikan menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara, artinya alat bukti elektronik berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara, artinya alat bukti elektronik masuk ke dalam kelompok alat bukti yang terdapat dalam hukum acara.

Dengan demikian Undang-Undang ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hal ini berarti bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila diajukan di depan persidangan. Selain itu Undang-Undang ITE secara tegas menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di persidangan?

Sejatinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Informasi dan Dokumen Elektronik memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yaitu dipenuhinya 2 (dua) syarat yaitu sebagai berikut.

- 1) Dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
- 2) Dipenuhinya syarat materil yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Yang dimaksud dengan persyaratan materil ialah ketentuan dan persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan data (integrity), ketersediaan (availability), keamanan (security), keotentikan (authenticity), dan keteraksesan (accessibility) informasi atau dokumen elektronik dalam proses pengumpulan dan penyimpanan serta penyampaiannya nanti di sidang pengadilan.

Oleh karena itu ketentuan dan persyaratan formil dan materil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada KUHAP, Undang-Undang ITE, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut, sehingga laporan ini membatasi hanya kepada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ITE saja.

Salah satu tugas dari hakim adalah menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, baik itu persidangan perkara pidana maupun perkara perdata. Diperlukan kecermatan dan kehati-hatian di dalam menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, terutama alat bukti yang berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sehingga kita mendapatkan keyakinan bahwa alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan dari suatu perkara.

Hal lain yang dapat menimbulkan keragu-raguan hakim di persidangan dalam menentukan keabsahan bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan adalah kemungkinan adanya perubahan dari bukti elektronik tersebut. Berubahnya bukti elektronik dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

- 1) Karena adanya *discontinue* dalam pembacaan suara, seperti adanya suara yang terpotong atau suara kosong, dan juga datanya asli tetapi sudah terpotong.
- 2) Bisa juga ada suara yang disambung karena seharusnya tidak ada percakapan seperti itu tetapi ternyata ada percakapan, sehingga yang seharusnya percakapan yang tidak ada jadi ada.
- 3) Pada saat jeda, Informasi Elektronik tersebut, datanya dapat dipermainkan, misalnya saja pada kejadian gambar atau foto yang titiknya disambung, atau pada video yang gambarnya juga disambung.

Dalam Undang-Undang ITE sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa ukuran atau parameter agar bukti elektronik dapat digunakan sebagai bukti di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum dalam semua tahapan.
 - 2) Asli yaitu bukti elektronik tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa.
 - 3) Lengkap yaitu bukti elektronik tersebut dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi.
 - 4) Dapat dipercaya yaitu bukti elektronik itu dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, sehingga apabila bukti elektronik tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah, dan syarat ini merupakan suatu keharusan.
- b. Penggunaan dan Validasi Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Peradilan Perdata Melalui E-Court

Alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat yakin dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui bukti elektronik.

Bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, tiap jenis bukti elektronik memiliki karakteristik yang secara teknis memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan diantara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisisan, serta penyajian bukti elektronik yang beragam. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan pedoman dalam memeriksa bukti elektronik di semua tingkatan.

Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hukum, dan penemuan hukum oleh hakim. Peraturan yang dimaksud juga dapat berupa peraturan bersama antara instansi aparat penegak hukum yang digunakan sebagai pedoman baik di pusat maupun di daerah di seluruh Indonesia. Pedoman atau pengaturan yang dimaksud harusnya didasarkan pada best practices yang berlaku, yaitu metode digital forensik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu syarat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan dengan terpenuhinya syarat formil dan materil. Dalam hal ini dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, maka alat bukti elektronik dalam bentuk original maupun hasil cetak dari memiliki nilai yang sama. Dengan demikian sehingga untuk menjamin terpenuhinya persyaratan dimaksud diperlukan suatu metode ilmiah yang didukung teknologi khusus untuk memeriksa alat bukti elektronik. Persyaratan formil mengenai bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

- 1) Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- 2) Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 3) Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Persyaratan materil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Selanjutnya diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE yang dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik itu haruslah:

- 1) Andal, aman, dan bertanggung jawab.
- 2) Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh.
- 3) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik.
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang ITE juga memberikan persyaratan materil mengenai keabsahan bukti elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Undang-Undang ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan atau menjamin keutuhan informasi bukti elektronik. Karena pada dasarnya Undang-Undang ITE menganut asas netral teknologi, yang berarti bahwa cara atau metode pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan bukti elektronik.

Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu, ada kalanya penggunaan bukti elektronik lebih tepat dibandingkan penggunaan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik karena Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak.

Dalam permasalahan selanjutnya akan timbul pertanyaan mengenai bukti elektronik yang mana yang digunakan di persidangan, apakah dalam bentuk originalnya ataukah yang telah dicetak? Hal ini tentunya dapat dilihat kasus per kasus. Salah satu contoh dalam kasus perjanjian yang terekam dalam CCTV, maka dokumen elektronik yang terekam oleh CCTV sebaiknya disajikan dalam bentuk originalnya. Video dapat berisi gambar bergerak dan bersuara. Penggunaan bukti elektronik dalam bentuk originalnya ini akan memudahkan hakim dalam memahami fakta hukum yang terekam dalam video tersebut.

Dengan demikian, suatu bukti elektronik agar dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan maka harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan persyaratan materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-

Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Beberapa kemungkinan bentuk pengajuan alat bukti elektronik dalam persidangan:

- 1) Dokumen elektronik yang diajukan menggunakan tanda tangan elektronik;
- 2) Dokumen elektronik yang diajukan tidak menggunakan tanda tangan elektronik atau menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi; dan
- 3) Dokumen elektronik diajukan dalam bentuk hasil cetak dokumen elektronik.
- 4) Alat bukti elektronik yang disertai tanda tangan elektronik dapat diverifikasi otentitas dan integritasnya menggunakan beberapa aplikasi, seperti aplikasi verifikasi Pdf yang disediakan oleh Kominfo pada link: <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>
- 5) Alat bukti elektronik yang tidak disertai tanda tangan elektronik dapat diverifikasi otentitas dan integritasnya dengan cara mencocokkan dengan aslinya.
- 6) Dalam hal alat bukti elektronik sulit untuk dicocokkan dengan aslinya atau dibantah oleh pihak lawan maka untuk memverifikasi otentitas dan integritas alat bukti tersebut dapat menggunakan keterangan ahli.

Sebagaimana dikatakan bahwa keberadaan Dokumen Elektronik dalam proses persidangan haruslah valid. Hal ini disebabkan oleh karena:

- 1) Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula.
- 2) Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya.
- 3) Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

Menurut peneliti tahapan yang harus dilalui untuk menentukan kevalidan suatu bukti elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen elektronik atau alat perekam harus sesuai dengan standarisasi.
- 2) Harus dibaca oleh ahlinya.
- 3) Ahli tersebut harus bersertifikasi.

- 4) Alat yang digunakan untuk membaca bukti elektronik tersebut sesuai dengan standar.
- 5) Proses pembacaan bukti elektronik harus benar.
- 6) Laboratorium atau tempat fasilitas pembacaan bukti elektronik sesuai dengan standarisasi.

Kevalidan suatu bukti elektronik sangat menentukan proses pembuktian dalam hukum perdata. Jadi dengan demikian valid tidaknya bukti elektronik yang akan diajukan di depan persidangan akan menentukan tingkat keabsahan suatu bukti dalam pembuktian di depan persidangan, untuk menentukan kevalidan bukti elektronik. Dengan demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sehingga bukti elektronik tersebut dapat dikatakan valid dan tidak meragukan hakim di persidangan dalam proses penjatuhan putusan terhadap para pihak yang berperkara.

KESIMPULAN

- a. Keabsahan alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat nyakin dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui bukti elektronik tersebut.
- b. Kevalidan suatu bukti elektronik yang akan diajukan di depan persidangan akan menentukan tingkat keabsahan suatu bukti dalam pembuktian di depan persidangan, sehingga bukti elektronik tersebut dapat dikatakan valid dan tidak meragukan hakim di persidangan dalam proses penjatuhan putusan terhadap para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Yogyakarta, Laksbang Justitia.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.

- Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa.
- Minanoer Rachman, 2010, *Peran Hakim dalam Melihat Beban Pembuktian Elektronik*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mr. R. Tresna, 1993, *Komentari HIR, Cetakan Ke-14*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prim Pambudi Teguh, 2022, *Pembuktian Materiil Dalam Perkara Tanah, Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Melalui Putusan Hakim*, Jakarta, Imaji Cipta Karya.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam*, Yogyakarta, Liberty.
- Sultan Remy Sjahdeini, 2009, *Kekuatan Pembuktian Elektronik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Jurnal dan Makalah

- Efa Laela Fakhriah, dalam makalah “*Kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”.
- Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Majalah Dandapala penjaga Keadilan Volume IX/EDISI 52/Maret-April 2023 “*Transformasi Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan*”, Jakarta, Badilum Mahkamah Agung RI.

Artikel

<http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html>.

Diunduh tanggal 30 April 2024, pukul 20.05 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.